



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 14 Juni 2024, Revised: 24 Juni 2024, Publish: 25 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perjanjian Distributor dengan Pedagang Kelontong (Studi Kasus Perjanjian Distributor Pemasok Snack ke Pedagang Kelontong di Pasar Cipete Utara Jakarta Selatan)

Abdul Rosid¹, Suparji², Fokky Fuad³

¹ Universitas Al Azhar Indonesia

Email: dolrosid03@gmail.com

² Universitas Al Azhar Indonesia

Email: suparji.uai@gmail.com

³ Universitas Al Azhar Indonesia

Email: fokkyf@uai.ac.id

Corresponding Author: dolrosid03@gmail.com

Abstract: A covenant is an event in which one person promises to another or where two people promise each other to carry out something. An agreement can become a law for the parties who make the agreement if there is an agreement (Article 1338 of the Criminal Code). Consignment is a type of distribution of products and goods sent from the sender or manufacturer by the supplier to be deposited to traders who have outlets. A consignment agreement is called an innominaat agreement which is a generally known agreement because this agreement does not have a specific name in the Criminal Code or the Criminal Code. Consignment agreements are based on the principles of consensualism, pacta sunt servanda, and good faith. In fulfilling their rights and obligations in the agreement, it must be based on the substance of the agreement they agreed on. Therefore, this study aims to solve problems related to legal arrangements that govern agreements related to rights and obligations between snack suppliers and grocery traders in distributor agreements in North Cipete Market and their Legal Liability. The theoretical framework that is developed in this study is based on the theory and concept of agreements, such as agreement theory, agreement law, and elements that must be fulfilled in the agreement made. This study uses a research method with a Social legal research approach which has an explanatory research nature and is sourced from normative juridical. Thus it is concluded that in carrying out the distributor agreement, the parties juridically have their rights and obligations in fulfilling the agreed agreement, and the parties are fully responsible for the law and the agreement for the agreement they have made by providing sanctions in the form of fines or compensation.

Keyword: Agreement, Civil, Consignment.

Abstrak: Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sebuah perikatan dapat menjadi undang-undang bagi para pihak yang melakukan perikatan tersebut

apabila ada kata sepakat (Pasal 1338 KUHPer). Konsinyasi merupakan jenis pendistribusian produk maupun barang yang dikirim dari pihak pengirim atau produsen oleh supplier untuk dititip kepada pedagang yang memiliki outlet. Perjanjian konsinyasi disebut perjanjian tidak bernama (innominaat) yang merupakan perjanjian yang dikenal secara umum karena perjanjian ini tidak mempunyai nama secara khusus dalam KUHPer maupun KUHD. Perjanjian konsinyasi berlandaskan asas konsensualisme, pacta sunt servanda, serta itikad baik. Dalam pemenuhan hak dan kewajibannya dalam perjanjian harus didasari dari substansi perjanjian yang mereka sepakati. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memecahkan masalah terkait Pengaturan hukum yang mengatur perjanjian terkait hak dan kewajiban antara pemasok snack dan pedagang kelontong dalam perjanjian distributor di Pasar Cipete Utara serta Pertanggungjawaban Hukumnya. Kerangka teori yang dugubakan dalam penelitian ini berlandaskan pada teori dan konsep perjanjian, seperti teori kesepakatan, hukum perjanjian, serta unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perjanjian yang dibuat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan Social legal research yang memiliki sifat penelitian yang eksplanatoris dan bersumber pada yuridis normatif. Sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa dalam melakukan perjanjian distributor, para pihak secara yuridis memiliki hak dan kewajiban mereka dalam memenuhi perjanjian yang diperjanjikan, serta para pihak bertanggungjawab penuh demi hukum dan perjanjian atas kesepakatan yang telah mereka buat dengan pemberian sanksi berupa denda atau ganti kerugian.

Kata Kunci: Perjanjian, Perdata, Konsinyasi.

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari suatu hal peristiwa ini, terjadi suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian tersebut menimbulkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung perjanjian yang mengikat dan janji tersebut menimbulkan suatu harapan untuk menjamin pelaksanaan perjanjian tersebut (Subekti, 1989).

Pasal 1338 KUH Perdata syarat yang harus dipenuhi dalam Perjanjian salah satunya yaitu menerapkan asas kebebasan berkontrak, yang artinya itikad baik dalam dari pihak yang membuat perjanjian. Itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian adalah kepatutan, yaitu suatu penilaian baik terhadap Tindakan suatu pihak dalam melaksanakan apa yang akan diperjanjikan. Asas itikad baik bahwa kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian diwujudkan sesuai kehendaknya tetapi dibatasi oleh itikad baik.

Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Pengertian Distribusi adalah kegiatan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Keberhasilan dalam sistim distribusi membuat produk (merek) dapat diterima oleh pasar, artinya suatu produk harus diterima sampai dengan titik terakhir sesuai segmennya.

Menurut Alan Gilpin, Distributor adalah seseorang/sebuah perusahaan yang diberi hak tunggal/istimewa oleh perusahaan lain untuk membeli dan menjual barang-barang/jasa tertentu dalam daerah pemasaran yang telah ditentukan. Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas Namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai.

Suatu badan hukum atau perorangan dapat melakukan kerja sama untuk pendistribusian barang dan atau jasa yang mereka kuasai. Kerja sama tersebut dapat dilakukan oleh suatu

produsen dengan pendistribusi. Dalam hal ini Perjanjian Distributor berkedudukan yang memproduksi barang kebutuhan sehari-hari kemudian menunjuk perusahaan pendistribusian sebagai distributor.

Penunjukan distributor untuk memasarkan produk dilakukan berdasarkan adanya manfaat yang dapat diperoleh prinsipal, sehingga prinsipal dapat lebih meluangkan waktu untuk berkonsentrasi pada peningkatan hasil produksi atau hal-hal lain, sementara distributor akan berkonsentrasi dalam memasarkan barang dan atau jasa milik prinsipal tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering menggunakan istilah tertentu untuk merujuk pada perjanjian kerja sama. Namun, di Indonesia, peraturan perundang-undangan belum secara spesifik mengatur hal ini. Sampai saat ini, belum ada regulasi yang secara khusus mengatasi masalah tersebut. Sesuai dengan Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), terdapat dua jenis perjanjian: perjanjian yang memiliki nama khusus yang ditentukan oleh undang-undang benoemde atau nominaatcontracten, dan perjanjian tanpa nama khusus onbenoemde atau innominaat contracten yang tidak memiliki penamaan khusus.

Sedangkan perjanjian tidak bernama atau disebut innominaat adalah kumpulan dari kaidah hukum yang di dalamnya mengkaji bermacam kontrak yang lahir dan berkembang di masyarakat serta belum ada pengaturan secara mengkhusus dalam KUHP. Dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak kontrak innominaat lebih dikenal di masyarakat dalam praktiknya dikatakan tidak terlalu bebas dalam pembuatan dan penyusunan perjanjian karena terdapat batasan dari kepentingan para pihak dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas kebebasan berkontraklah yang menjadi faktor lahirnya perjanjian tidak bernama atau innominaat.

Konsinyasi merupakan di mana produk maupun barang yang dikirim dari pihak pengirim atau produsen untuk dititip jual kan kepada pihak distributor yang memiliki outlet atau toko dalam sistem jual beli pada ke depannya atau dapat dengan tujuan lain, barang atau produk tersebut akan tetap terdapat suatu hak yang dimiliki pihak pengirim atau dalam sebutannya consignor. Penerimaan produk yang dititipkan tersebut selanjutnya dalam pengurusan produk sesuai dengan kesepakatan adalah tanggung jawab dari pihak penerima.

Konsinyasi merupakan salah satu strategi distribusi produk dari produsen ke konsumen. Distribusi ini merupakan bagian dari kegiatan pemasaran dalam aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk mempermudah dan melancarkan pengiriman barang atau produk, serta jasa dari produsen ke konsumen. Tujuannya adalah agar penggunaan barang, produk, atau jasa sesuai dengan kebutuhan, termasuk jumlah, jenis, lokasi, dan waktu penggunaannya.

Ada perbedaan konseptual antara transaksi penjualan dan konsinyasi. Dalam transaksi penjualan, kepemilikan atas barang dialihkan kepada pembeli saat barang diserahkan. Sementara dalam konsinyasi, penyerahan barang tidak melibatkan peralihan kepemilikan. Sistem konsinyasi memiliki keunggulan dibandingkan penjualan konvensional, seperti perluasan pasar dan penghematan biaya produksi, pelayanan, sumber daya manusia, serta fokus pada kualitas produk yang akan dijual. Dengan menggunakan sistem ini, modal yang dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh, dan risiko tidak terjualnya produk menurun.

Namun, sistem konsinyasi juga memiliki kekurangan, seperti risiko kerugian karena kesalahan dalam memilih penjual, keterbatasan dalam promosi karena supplier tidak langsung menjual produk, serta penundaan penerimaan uang dari keuntungan penjualan oleh pihak supplier.

Supplier Snack yang menitipkan barang pada pedagang kelontong di Pasar Cipete adalah sebuah Usaha Mikro Kecil Menengah yang menjual makanan ringan. Dalam menjalankan usahanya, menjalin kerja sama dengan pihak konsinyi untuk menitipkan dan memasarkan produk makanan ringan mereka. Dalam kerja sama ini, pihak konsinyi tidak hanya terlibat dalam transaksi dagang konsinyasi dengan Supplier Snack, tetapi juga merupakan tempat untuk menjual produk tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis ingin melakukan penelitian terhadap Suplier Snack yang memasokkan barangnya pada pedagang kelontong di Pasar Cipete di mana hasil penjualan tersebut akan diminta supplier sesuai tanggal yang telah disepakati oleh para pihak. Namun dalam praktiknya sering terjadi wanprestasi dari pihak konsinyi. diketahui telah ada karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan Perjanjian distributor kepada pedagang kelontong, antara lain:

1. Ani Fiati yang berjudul: Analisis Yuridis atas Perjanjian Distributor Perusahaan Produsen Barang Kebutuhan sehari-hari (Kajian terhadap Perjanjian Distributor PT Unilever Indonesia Tbk).
2. Faris Abdussami yang berjudul: Tinjauan Yuridis Perjanjian Konsinyasi antara UMKM Industri Batik dengan Pedagang Pasar Klewer Surakarta.

Beberapa rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan hukum yang mengatur perjanjian terkait hak dan kewajiban antara pemasok snack dan pedagang kelontong dalam perjanjian distributor di Pasar Cipete Utara?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Wanprestasi antar Distributor dengan Pedagang Kelontong di Pasar Cipete Utara?

METODE

Pada penulisan ini menggunakan metode penelitian Social legal research. Sifat dan Bentuk dari Penelitian ini dapat dilihat dari sifatnya yang merupakan bentuk penelitian yang eksplanatoris. Penelitian eksplanatoris merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan atau gejala-gejala antara dua atau lebih variabel atau dalam penelitian ini ialah para pihak yang melakukan perjanjian, yakni dalam hal ini para pedagang kelontong yang telah diwawancarai. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang bersifat publik(Soekanto: 2015). Termasuk di dalamnya adalah peraturan perundang-undangan yang relevan mengenai penelitian yang berlangsung di lapangan, serta sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer yaitu penelitian yang dilakukan dalam masyarakat berdasarkan observasi atau pengamatan dan wawancara secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hukum yang mengatur perjanjian terkait hak dan kewajiban antara pemasok snack dan pedagang kelontong dalam perjanjian distributor di Pasar Cipete Utara.

Perjanjian merupakan suatu tindakan yang berupa ikatan yang menimbulkan kewajiban hukum apabila ikatan tersebut baik secara subjek maupun objeknya bersifat mengikat demi hukum yang bisa dilakukan oleh seseorang dengan orang lainnya ataupun seseorang dengan badan hukum, serta badan hukum dengan badan hukum lainnya. Secara yuridis, perjanjian diatur dalam Buku III Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengenai perikatan. Pasal 1313 KUHPer menyatakan bahwa; “Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pada dasarnya setiap orang bebas melaksanakan perjanjian dalam bentuk apapun itu, selama perjanjian yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, serta ketertiban umum (Irayadi, 2021).

Sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban apabila baik secara subjek maupun objek yang diperjanjikan sah secara hukum sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPer yang menyatakan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian terdiri dari, adanya kesepakatan yang mengikat, kecakapan subjek hukum untuk melakukan suatu perikatan, adanya suatu objek yang diperjanjikan, objek yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan

dengan hukum (kausa halal). Tentu sebuah perjanjian yang dilakukan sebagaimana telah memenuhi Pasal 1320 KUHPer akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut (Moniung, 2015).

Dalam suatu proses perjanjian tentu menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian yang kemudian menjadi suatu tanggung jawab selama pelaksanaan perjanjian tersebut. Dalam hal ini, hak dan kewajiban merupakan bagian yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah perikatan. Oleh karena itu pengaturan hukum terkait, diatur berdasarkan perjanjian yang telah dilakukan oleh pemasok snack dan pedagang kelontong di Pasar Cipete Utara Jakarta Selatan.

Konsep pemasokan snack oleh supplier di Pasar Cipete Utara Jakarta Selatan ini dapat dikatakan sebagai konsep perdagangan konsinyasi. Secara garis besar, konsinyasi merupakan sebuah strategi pendistribusian produk oleh produsen kepada konsumen. Konsep perdagangan ini memiliki karakteristik yang lebih aman dan menguntungkan kedua belah pihak, baik supplier ataupun pedagang kelontong yang dimana baik Supplier maupun pedagang tidak mengalami kerugian karena produk tidak laku (Prananingrum, dkk, 2023). Sifatnya yang memudahkan serta mengurangi risiko kerugian bagi para pelaku usaha inilah yang membuat strategi perdagangan ini diminati para pelaku usaha sampai menimbulkan perjanjian. Perjanjian pada perdagangan konsinyasi ini disebut perjanjian tidak bernama (innominaat) yang merupakan perjanjian yang dikenal secara umum di masyarakat sebagai sebuah perjanjian saja namun perjanjian ini tidak mempunyai nama secara khusus dalam KUHPer (Arista, 2020). Perjanjian Konsinyasi merupakan bentuk perjanjian jual beli dengan cara pembayaran kemudian setelah hasil dari penjualan produk yang diperjualbelikan laku. Perjanjian ini semula muncul dengan sendirinya di masyarakat, sehingga perjanjian ini berkarakteristik innominaat (tidak bernama) karena tidak dicakup secara khusus dalam KUHPer (Habibi, Hadi, 2019).

Seorang pemasok snack di Pasar Cipete Utara, telah menjalin perjanjian distribusi dengan seorang pedagang kelontong bernama Pak Imin untuk memasok berbagai jenis snack kue kering produksi rumahan. Namun, Pak Imin merasa kecewa karena pengiriman sering terlambat dan kualitas snack tidak konsisten, dengan beberapa produk kurang bagus dan rusak dan mendekati tanggal kedaluwarsa. Meskipun telah mengajukan komplain berulang kali, tanggapan yang diterima sangat lambat dan tidak ada tindakan nyata yang diambil. Pak Imin mengungkapkan sebagai berikut: *“Saya telah melakukan perjanjian distribusi dengan pemasok snack untuk toko saya di Pasar Cipete Utara. Namun, saya merasa ada beberapa hak saya sebagai pedagang yang tidak dipenuhi oleh pemasok. Misalnya, pengiriman barang sering terlambat dan kualitas snack tidak selalu konsisten. Saya juga memiliki hak dan ingin memastikan bahwa jika ada masalah dengan produk yang diterima, saya memiliki hak untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan penggantian (Imin, 2024)”*

Pak Imin, seorang pedagang kelontong di Pasar Cipete Utara, merasa kecewa dengan perjanjian distribusi snack kue kering yang dijalinnya dengan seorang pemasok. Ia mengeluhkan pengiriman yang sering terlambat dan kualitas snack yang tidak konsisten, termasuk produk yang kurang bagus, rusak, dan mendekati tanggal kedaluwarsa. Meskipun telah berulang kali mengajukan komplain, tanggapannya lambat dan tidak ada tindakan nyata yang diambil. Pak Imin menekankan pentingnya haknya sebagai pedagang untuk mendapatkan pengiriman tepat waktu, produk berkualitas, serta hak untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan penggantian jika ada masalah dengan produk yang diterima.

Pak Dwi pedagang kelontong juga mengungkapkan sebagai berikut: *“Saya juga sama begitu Mas. Kadang orang yang titip makanan disini juga tidak jelas kadang dengan konsistensi produknya. Kadang barangnya telat dan stocknya abis. Selain itu Sayangnya, tidak adanya perjanjian tertulis menjadi kendala dalam usaha kami. Tanpa perjanjian tertulis, sulit bagi saya untuk menuntut hak-hak saya dan meminta pertanggungjawaban dari*

pemasok secara formal. Ini membuat saya merasa tidak terlindungi dalam usaha saya terancam karena tidak adanya kepastian dalam kerjasama ini (Dwi,2024)."

Ketiadaan perjanjian tertulis ini menyebabkan kesulitan bagi Pak Dwi dalam menegakkan hak-haknya dan memastikan bahwa pemasok bertanggung jawab atas kualitas dan ketepatan waktu pengiriman produk. Hal ini menyoroti pentingnya memiliki perjanjian tertulis yang jelas dalam setiap kerja sama bisnis untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dan memastikan keberlanjutan bisnis yang adil dan transparan.

Bu Siti sebagai pedagang kelontong juga mengungkapkan bahwa *"Barang yang diterima memiliki tanggal kedaluwarsa yang tidak sesuai, sehingga mengelabui konsumen. Saya juga ingin memastikan bahwa jika ada masalah dengan produk yang saya terima, saya memiliki hak untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan penggantian. Sayangnya, ketiadaan perjanjian tertulis menjadi kendala besar dalam bisnis kami. Tanpa perjanjian tertulis, sulit bagi saya untuk menuntut hak-hak saya dan meminta pemasok bertanggung jawab secara formal. Ini membuat saya merasa tidak terlindungi dan bisnis saya terancam karena ketidakpastian dalam kerja sama ini (Siti,2024)."*

Ketiadaan perjanjian tertulis ini menyebabkan kesulitan bagi Bu Siti dalam memastikan bahwa pemasok bertanggung jawab atas kualitas dan ketepatan waktu pengiriman produk. Hal ini menyoroti pentingnya memiliki perjanjian tertulis yang jelas dalam setiap kerja sama dalam bidang usaha untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dan memastikan keberlanjutan usaha yang dibangun.

Dalam wawancara ini, Pak Rudi sebagai distributor memiliki usaha makanan juga, menyampaikan kekhawatirannya mengenai masalah yang dihadapi oleh para pedagang kecil seperti Bu Siti. *"Mengenai Perjanjian yang tidak tertulis, menjadi kendala besar dalam bisnis kami. Tanpa perjanjian tertulis, sulit bagi pedagang seperti Bu Siti untuk menuntut hak-haknya dan meminta pemasok bertanggung jawab secara formal. Ini membuat mereka merasa tidak terlindungi dan bisnis mereka terancam karena ketidakpastian dalam kerja sama. Kita harus bekerja sama untuk memperbaiki sistem ini demi kesejahteraan bersama, seharusnya agar bisnis atau usaha kita berjalan(Rudi,2024)."*

Pak Rudi menegaskan pentingnya adanya perjanjian tertulis antara pedagang dan pemasok untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Kusnul sebagai distributor penerima snack atau usaha makanan ringan ini juga mengungkapkan *"Sebenarnya kita membutuhkan para pedagang kecil tersebut karena mereka market, atau pasar kita dalam berwirausaha. Namun tanpa adanya perjanjian tertulis, pedagang seperti yang lainnya sulit untuk menegakkan hak-hak mereka dan meminta tanggung jawab(Kusnul,2024)."*

Kusnul menekankan pentingnya peran pedagang kecil dalam ekosistem bisnis. Pedagang kecil adalah pasar utama bagi usaha distributor seperti Kusnul, karena mereka adalah saluran utama yang membawa produk-produk ringan ke konsumen akhir. Ketidadaan perjanjian tertulis antara distributor dan pedagang kecil menciptakan masalah serius. Tanpa dokumen tertulis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, pedagang kecil mengalami kesulitan dalam menegakkan hak-hak mereka. Misalnya, jika ada masalah dengan kualitas produk atau tanggal kedaluwarsa, pedagang tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk meminta pertanggungjawaban dari distributor. Hal ini membuat mereka merasa rentan dan tidak terlindungi, serta mengancam kelangsungan bisnis mereka karena ketidakpastian dalam kerja sama. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada upaya bersama untuk membuat perjanjian tertulis yang jelas dan adil antara distributor dan pedagang kecil. Dengan demikian, semua pihak akan memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajiban mereka, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan berkeadilan.

Oleh karena karakteristiknya yang tidak diatur secara khusus dalam KUHP, perjanjian Konsinyasi (distribusi) pada dasarnya harus memenuhi setidaknya ada unsur perjanjian, unsur pemilik, unsur pihak atau tempat ditiptkan barang, unsur barang, unsur

penjualan, serta unsur komisi (Rahardiputra, Sarjana, 2020). Oleh karena itu pada dasarnya, perjanjian konsinyasi (distributor) secara khusus belum ada peraturan yang secara mengatur hal terkait. Perjanjian ini umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang melakukan perikatan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPer tentang kebebasan berkontrak. Sehingga hak dan kewajiban para pihak dihitung dan dinilai secara hukum berdasarkan isi ataupun substansi suatu perjanjian yang dilakukan oleh mereka selama perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*) (Permata, Suradi, dkk, 2016).

Terhadap perjanjian konsinyasi tersebut, meskipun merupakan perjanjian tidak bernama (*Innominaat*) sebagaimana dalam KUHPerdata maupun KUHD. Dalam sebuah perjanjian, para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dalam teori hukum sendiri dikenal adanya hak dan kewajiban. Seseorang dituntut untuk memenuhi kewajibannya demi terpenuhi hak-haknya. Sejarah mencatat, manusia harus berbuat sesuatu untuk menghasilkan sesuatu. Begitu pula dalam sistem hukum modern ini. Para pihak harus memenuhi kewajibannya sebagai subjek hukum dalam pemenuhan hak-haknya. Tanpa adanya kewajiban maka tidak akan ada hak, begitu pula sebaliknya. Dalam perjanjian sendiri pemenuhan hak dan kewajiban merupakan suatu keharusan bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pemenuhan hak dan kewajiban ini merupakan tujuan dalam perjanjian itu sendiri. Oleh karena pada dasarnya perjanjian konsinyasi ini juga termasuk perjanjian riil yang di mana merupakan suatu perjanjian yang bukan hanya berjalan karena kehendak semata, namun juga terjadi penyerahan secara nyata (Permata, et al, 2016).

Sebagai seorang distributor (*supplier snack*) unsur utama yang menjadi tanggung jawab ialah tersedianya produk yang baik dan benar. Artinya tidak memiliki kecacatan, sehingga sampai ke tangan pedagang kelontong dalam keadaan yang layak untuk di salurkan ke konsumen. Apabila suatu produk memiliki kecacatan, pihak yang paling dirugikan di sini ialah para pedagang kelontong. Kecacatan produk merupakan sebuah permasalahan yang paling mendasar dalam suatu kegiatan jual beli (Sutrisno, 2023). Hal ini akan berimbas pada pedagang kelontong sebagai distributor langsung kepada konsumen daripada supplier snack itu sendiri yang hanya menitipkan produknya kepada para pedagang kelontong. Selain itu, ketersediaan produk tepat waktu juga menjadi kewajiban supplier snack demi keberlanjutan proses jual beli oleh para pedagang kelontong. Karena ini merupakan jenis perdagangan jual titip, ketepatan waktu pengiriman produk merupakan salah satu unsur terpenting demi terlaksananya proses jual beli oleh para pedagang kelontong. Oleh karena itu, supplier snack berkewajiban menyediakan produk yang sesuai dengan perjanjian dan arus pasar yang ada. Sementara itu, pedagang kelontong (*Consignee*) juga berkewajiban atas keamanan produk sampai terjual ke konsumen. Tugas utama pedagang sebagai pihak yang mendistribusikan produk secara langsung ke konsumen ialah bagaimana produk terjual sesuai dengan target. Sehingga apabila seluruh kewajiban tersebut terlaksana, maka hak-hak para pihak juga ikut terlaksana sebagaimana pemenuhan atas kewajiban yang telah dilakukan oleh para pihak dengan berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi antar Distributor dengan Pedagang Kelontong di Pasar Cipete Utara

Pada dasarnya sebuah perjanjian yang telah dilaksanakan mengikat secara hukum. Dalam sistem hukum, perjanjian memiliki kedudukan yang sejajar dengan peraturan perundang-undangan. Kesejajaran ini didasarkan oleh keharusan para pihak mematuhi perjanjian yang mereka lakukan seperti mematuhi peraturan yang ada. *Asas Pacta Sunt Servada* yang memiliki arti bahwa sebuah perjanjian harus ditepati. Asas ini merupakan asas yang menjadi landasan dasar lahirnya sebuah perjanjian (HukumOnline.com, 2023).

Oleh karena perjanjian konsinyasi ini merupakan perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang artinya bahwa suatu bentuk perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan pada unsur

perjanjian dengan ketentuan perjanjian pada umumnya seperti yang terdapat dalam KUHPer. Maka bentuk pertanggungjawaban hukumnya mengikuti isi yang diperjanjikan oleh para pihak. Pada dasarnya, perjanjian distributor dengan pedagang dalam hal ini menggunakan perjanjian umum sebagaimana asas konsensualisme yang merupakan asas dasar para pihak dalam melakukan perjanjian. Suatu perjanjian sah apabila para pihak sepakat melakukan perjanjian tersebut, adanya kata sepakat menandakan bahwa perjanjian tersebut mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang melakukan perjanjian (Pasal 1338 KUHPer) (Umar, 2020).

Perjanjian konsinyasi antara distributor dengan pedagang pada dasarnya harus memenuhi unsur-unsur dalam melakukan perjanjian, seperti unsur perjanjian, unsur pemilik, unsur pihak atau tempat dititipkan barang, unsur barang, unsur penjualan, serta unsur komisi. Sebuah perjanjian menimbulkan peristiwa hukum apabila sebagian atau seluruh dari unsur perjanjian distribusi tersebut tidak ditaati oleh salah satu dari para pihak yang melakukan perjanjian. Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban hukum dalam hal ini secara umum mengikuti isi dari apa yang diperjanjikan yang menjadi kerugian, seperti dengan sanksi denda ataupun ganti kerugian (Al-Manfaluthy, Hadi, 2019).

Dalam suatu perjanjian dikenal adanya prestasi dan wanprestasi. Apabila suatu perjanjian dilaksanakan dengan memenuhi isi atau substansi yang ada di dalamnya, maka disebut prestasi pada perjanjian. Pemenuhan semua hak dan kewajiban di dalam perjanjian akan menimbulkan sebuah prestasi. Prestasi ditentukan seberapa jauh para pihak memenuhi isi perjanjian yang telah diperjanjikan, hal ini meliputi hak dan kewajiban para pihak (Krisdayanti, 2021). Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPer, prestasi umumnya terdiri dari tiga hal tuntutan, yakni berbuat sesuatu, memberikan sesuatu, serta untuk tidak berbuat sesuatu. Sebaliknya, apabila pemenuhan prestasi tersebut tidak dipenuhi akan menimbulkan sebuah wanprestasi. Sebuah perjanjian dikatakan wanprestasi apabila sebagian, ataupun sepenuhnya dari isi suatu perjanjian, baik hak maupun kewajiban tidak terpenuhi sebagaimana yang telah diperjanjikan (Sinaga, Darwis, 2021). Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPer, wanprestasi merupakan keadaan di mana para pihak lalai dengan kesepakatan yang telah mereka sepakati. Sebuah perjanjian dikatakan wanprestasi meliputi unsur-unsur seperti tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan perjanjian namun tidak sesuai yang diperjanjikan, terlambat dalam memenuhi perjanjian yang dilakukan, serta berbuat sesuatu yang dilarang dalam perjanjian (Warmadewa, Udiana, 2017).

Dalam menghadapi masalah wanprestasi, Ibu Siti, seorang pedagang kelontong di Pasar Cipete Utara, memiliki pendekatan yang terstruktur dan jelas. Ia menyadari pentingnya menjaga hubungan baik dengan pemasok sambil tetap melindungi hak-haknya sebagai pedagang. Berikut adalah penjelasan Ibu Siti tentang langkah-langkah yang diambilnya ketika terjadi wanprestasi: *"Ketika terjadi wanprestasi, seperti produk yang tidak sesuai atau kadaluarsa, saya biasanya mencoba menyelesaikannya secara langsung dengan pemasok. Langkah pertama yang saya ambil adalah menghubungi pemasok melalui telepon atau pesan untuk menjelaskan masalah yang saya hadapi. Saya memberikan bukti berupa foto produk yang tidak sesuai atau kadaluarsa untuk memperkuat keluhan saya. Kami kemudian melakukan mediasi untuk mencapai kesepakatan. Mediasi ini biasanya dilakukan dengan cara bertemu langsung di toko saya atau di tempat pemasok. Tujuannya adalah untuk membahas solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Solusi yang umum kami sepakati adalah penggantian barang yang tidak sesuai dengan barang baru yang berkualitas baik, atau pengembalian uang jika penggantian barang tidak memungkinkan. Jika pemasok sulit diajak berkomunikasi atau tidak merespons dengan baik, saya melibatkan pihak pengelola pasar untuk membantu memediasi masalah ini. Pengelola pasar biasanya memiliki otoritas dan bisa menjadi penengah yang adil. Mereka membantu mengatur pertemuan antara saya dan pemasok di kantor pengelola pasar, di mana kami bisa berdiskusi dan mencari solusi yang tepat. Pengelola pasar juga memberikan saran tentang langkah-langkah*

hukum yang bisa diambil jika masalah tidak terselesaikan dengan mediasi. Penting bagi kami untuk menjaga hubungan baik dengan pemasok, karena kelangsungan bisnis kami bergantung pada pasokan yang mereka berikan. Namun, hak-hak kami sebagai pedagang juga harus tetap dilindungi. Kami harus memastikan bahwa barang yang kami jual kepada konsumen adalah barang yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang dijanjikan oleh pemasok. Oleh karena itu, kami selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang damai dan saling menguntungkan, namun tidak ragu untuk mengambil langkah lebih lanjut jika diperlukan demi melindungi hak-hak kami(Siti,2024)."

Ibu Siti memiliki pendekatan yang sistematis dalam menangani wanprestasi dengan pemasok. Langkah pertama adalah mencoba menyelesaikan masalah secara langsung dengan menghubungi pemasok dan memberikan bukti berupa foto produk yang tidak sesuai atau kadaluarsa. Jika masalah tidak bisa diselesaikan langsung, Ibu Siti melibatkan pengelola pasar sebagai mediator. Pengelola pasar membantu mengatur pertemuan dan memberikan saran tentang langkah hukum jika diperlukan. Penting bagi Ibu Siti untuk menjaga hubungan baik dengan pemasok demi kelangsungan bisnisnya, namun hak-hak sebagai pedagang harus tetap dilindungi. Dengan demikian, Ibu Siti berusaha menyelesaikan masalah secara damai dan saling menguntungkan, namun siap mengambil langkah lebih lanjut untuk memastikan hak-haknya terlindungi dan kualitas barang yang dijual kepada konsumen terjaga.

Dalam mengelola Pasar Cipete Utara, Pak Sugito juga memainkan peran penting dalam menjaga harmoni antara pedagang dan pemasok. Sebagai seorang pengelola pasar, ia memiliki pendekatan yang adil dan sistematis dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Pak Sugito berbagi pandangannya mengenai pentingnya dokumentasi transaksi dan langkah-langkah mediasi yang dilakukan untuk mengatasi wanprestasi. Berikut adalah penjelasan dari Pak Rudi mengenai upayanya dalam menciptakan lingkungan bisnis yang transparan dan berkeadilan: "*Sebagai pengelola pasar, saya selalu berusaha menjadi mediator yang adil dalam menyelesaikan sengketa antara pedagang dan pemasok. Kami mendorong kedua belah pihak untuk mendokumentasikan setiap transaksi dengan perjanjian tertulis. Jika terjadi wanprestasi, kami mengadakan pertemuan mediasi di kantor pengelola untuk membahas solusi yang adil, seperti penggantian produk atau kompensasi finansial. Kami juga mendorong adanya kontrak kerja sama yang jelas untuk mencegah masalah serupa di masa mendatang(Sugito,2024)."*

Pak Sugito memainkan peran penting dalam menjaga hubungan harmonis antara pedagang dan pemasok di Pasar Cipete Utara. Dalam upaya menciptakan lingkungan bisnis yang transparan dan adil, ia menekankan pentingnya dokumentasi transaksi dan menggunakan pendekatan sistematis dalam menyelesaikan sengketa. Ia mendorong kedua belah pihak untuk mendokumentasikan transaksi dengan perjanjian tertulis dan menggunakan kontrak kerja sama yang jelas untuk mencegah masalah di masa depan. Saat terjadi wanprestasi Pak Sugito mengadakan pertemuan mediasi di kantor pengelola untuk membahas solusi yang adil, seperti penggantian produk atau kompensasi finansial. Upaya-upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang berkeadilan dan menghindari konflik yang tidak perlu.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola pasar, Pak Kardi, yang merupakan mitra kerja Pak Sugito, menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menangani keluhan dari para pedagang. Pak Kardi memahami betul pentingnya menjaga kepuasan pedagang serta memastikan kualitas barang yang diperjualbelikan di pasar. Dengan pendekatan yang responsif dan kebijakan yang mendukung, ia berusaha menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan dapat dipercaya. Berikut adalah penjelasan Pak Kardi mengenai langkah-langkah yang diambil dalam menghadapi keluhan wanprestasi dari pedagang kelontong: "*Ketika menerima keluhan wanprestasi dari pedagang kelontong, saya selalu berusaha responsif dan segera mengevaluasi situasinya. Kami memiliki kebijakan untuk mengganti barang yang*

rusak atau kadaluarsa tanpa biaya tambahan, asalkan keluhan tersebut valid dan sesuai dengan syarat yang telah disepakati(Kardi,2024)”

Pak Kardi, sebagai pengelola pasar dan mitra kerja Pak Sugito, menekankan pentingnya responsivitas dan evaluasi yang cepat dalam menangani keluhan wanprestasi dari pedagang. Dengan kebijakan yang tegas untuk mengganti barang yang rusak atau kadaluarsa tanpa biaya tambahan, selama keluhan tersebut valid dan memenuhi syarat yang disepakati, Pak Kardi memastikan bahwa kepuasan pedagang tetap terjaga. Pendekatan ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang aman, dapat dipercaya, dan kondusif bagi semua pihak yang terlibat di pasar.

Sehingga apabila dalam perjanjian antara distributor dengan pedagang kelontong di Pasar Cipete Utara terjadi wanprestasi, dapat memberlakukan sanksi denda ataupun ganti kerugian. Sanksi denda dilakukan sesuai kesepakatan atau musyawarah para pihak dalam perjanjian, serta juga dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Sebagai jaminan dalam denda di pengadilan, dapat dilakukan permohonan sita jaminan. Denda ini muncul apabila sebagian unsur-unsur dalam perjanjian distribusi tidak terlaksana (Munawarah, Yunus, 2021). Dengan kata lain, sanksi denda disebabkan oleh adanya kerugian yang sifatnya tidak terpenuhi sepenuhnya. Selain itu, sanksi ganti kerugian disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum yang biasanya dalam perjanjian tersebut seluruhnya merupakan kerugian karena adanya sebab akibat antara perbuatan dengan hasil kerugian, seperti penyerahan hasil penjualan oleh pedagang kepada distributor yang sepenuhnya tidak menyesuaikan dengan hasil penjualan ataupun sebaliknya distributor menipu dengan tidak membayar sepenuhnya hasil penjualan yang telah disetor oleh pedagang kepadanya sesuai dengan perjanjian yang ada.

KESIMPULAN

Perjanjian konsinyasi merupakan perjanjian tidak bernama (innomaat) yang memiliki arti tidak memiliki ketentuan yang dicakup secara spesifik di dalam KUHPer ataupun KUHD. Sifatnya yang tidak bernama ini menjadikan perjanjian tersebut dilakukan dengan berlandaskan asas konsensualisme (kebebasan perikatan) dan asas Pacta Sunt Servanda (perjanjian harus ditepati). Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ini umumnya mengikuti isi atau substansi dari perjanjian yang disepakati. Oleh karena itu, para pihak memiliki tanggung jawab hukum sesuai perjanjian yang telah mereka sepakati (Pasal 1338 KUHPer). Dalam hukum perdata sendiri suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat suatu perjanjian sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata seperti adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu yang diperjanjikan, serta sebab yang halal. Apabila terjadi wanprestasi, bentuk pertanggungjawabannya menyesuaikan dengan kesepakatan apa saja yang dilanggar atau tidak dipenuhi oleh masing-masing para pihak. Wanprestasi meliputi segala perbuatan melawan hukum atau melanggar perjanjian, baik yang dilakukan sepenuhnya maupun yang dilakukan setengah dari kewajibannya. Sedangkan prestasi merupakan pemenuhan keseluruhan hak dan kewajiban atas apa yang diperjanjikan. Hubungan antara supplier (distributor) Snack dengan pedagang kelontong di Pasar Cipete Utara Jakarta Selatan merupakan bentuk kegiatan perdagangan konsinyasi. Konsep perdagangan ini banyak dipilih oleh para pelaku usaha, karena sifatnya yang merupakan penjualan barang titipan. Sehingga baik supplier maupun pedagang sama-sama diuntungkan. Pedagang mendapatkan komisi dari hasil penjualan dan supplier mendapatkan tempat mereka untuk mendistribusikan produk mereka.

REFERENSI

A.A. Ngr. Sri Rahayu Gorda(. “TANGGUNG JAWAB PIHAK KONSINYOR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KONSINYASI PADA PT. DOWN TO EARTH.” ANALIS HUKUM 2, no. 1 (2019): 61.

- Darmiwati. "TANGGUNG GUGAT TERHADAP KERUGIAN YANG DITERBITKAN OLEH ANAK DI SEKOLAH BERDASARKAN PASAL 1367 KUHPERDATA." *Jurnal Das Sollen* 5, no. July (2020): 1–23.
- Prakoso, Andria Luhur. "Prinsip Pertanggung Jawaban Perdata Dalam Perspektif Undang Undang Hukum Perdata Dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 211–22.
- Saltriwiguna, Didit. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitur Akibat Kenaikan Suku Bunga Kredit Bank (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen)." *Risalah Hukum* 5, no. 2 (2009): 23–45. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/239>.
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia, 1989.
- Irayadi, Muhammad. "Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 5.1 (2021).
- Arista, Windi. "Pelaksanaan perjanjian konsinyasi ditinjau dari pasal 1338 KUHPERDATA." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 6.1 (2020): 51-58.
- Habibi, Khairul, dan Indra Kesuma Hadi. "Pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara produsen pakaian dengan pedagang pakaian di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3.1 (2019): 75-85.
- Permata, Gherys Apria, and Herni Widanarti Suradi. "PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA DISTRIBUTION OUTLET "DISTRICTSIDES" DENGAN SUPPLIER." *Diponegoro Law Journal* 5.2 (2016): 1-17.
- Moniung, Ezra Ridel. "Perjanjian Keagenan dan Distributor dalam Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* 3.1 (2015).
- Umar, Dhira Utara. "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* 8.1 (2020).
- Al-Manfaluthy, Muhd, and Indra Kesuma Hadi. "Perjanjian konsinyasi antara produsen kue bolu dengan pihak swalayan di Kabupaten Aceh Besar." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3.4 (2019): 916-924.
- Munawarah, Munawarah, dan Ilyas Yunus. "WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA PRODUSEN KUE ACEH TRADISIONAL DENGAN PEDAGANG KECIL DI KECAMATAN MEUREUDU KABUPATEN PIDIE JAYA." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 5.1 (2021): 23-31.
- Sutrisno, Andri. "Pertanggung Jawaban Hukum (Liability) Transaksi Online Dalam Penggunaan Aplikasi Online (Studi Kasus Perbandingan Aplikasi Gojek Dengan Bukalapak)." *Journal Evidence Of Law* 2.1 (2023): 48-66.
- Gorda, A. A. N. S. R. "Tanggung jawab pihak konsinyor yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian konsinyasi pada PT. Down To Earth." *Jurnal Analisis Hukum* 1.2 (2018): 240-254.
- Mujib, M. Misbahul. *Pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara distributor buku dengan pedagang buku di Shopping Center Yogyakarta*. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2007.
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian." *Binamulia Hukum* 7.2 (2018): 107-120.
- Hertanto, Ari Wahyudi. "Aspek-aspek Hukum Perjanjian Distributor dan Keagenan (Suatu Analisis Keperdataan)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37.3 (2007): 381-408.
- Effendy, Taufik, and Istiana Heriani. "Perjanjian Distribusi Dalam Persaingan USAha Tidak Sehat." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8.1 (2016).

- Nofiandi, Nofiandi. "PERJANJIAN ANTARA DISTRIBUTOR DAN PEDAGANG GROSIR TERKAIT PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN PADA CV. PURNAMA JAYA GADUT." *SAKATO LAW JOURNAL* 1.2 (2023): 281-290.
- Salim, Agus. "Perjanjian Konsinyasi Antara Consignor dan Consignee Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." (2014).
- BALI, TAKSU. "AKIBAT HUKUM KONTRAK PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN SUPPLIER SNACK."
- MAMNUNAH, NIM. PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA SUPLIER DENGAN DISTRIBUTOR (STUDI DI HAMZAH BATIK MALIOBORO YOGYAKARTA). Diss. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2015.
- Ridwan, Annisa Syaufika Yustisia. "Tinjauan Yuridis Konstruksi Hukum Perjanjian Pada Jasa Titip Beli Dan Titip Jual." *Mimbar Hukum* 33.1: 138-160.
- Pariduri, Amelia Syafira. "Analisis Hukum Perjanjian Titip Jual Dalam Asas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 1.4 (2021).
- HASBI ASSIDIQI, F. A. I. S. A. L. WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KONSINYASI DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU KE TIGA KUH PERDATA TENTANG PERIKATAN (Studi Kasus Wanprestasi Antara Supplier dan Distro Lavayette). Diss. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017.
- KRISDIYANTI, DIYAH. WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI (TITIP JUAL) ANTARA ONLINE SHOP CACAFOOD. IDN DENGAN TOKO SARI SAYUR DI KOTA TEGAL. Diss. Universitas Pancasakti Tegal, 2021.
- Sinaga, Niru Anita, dan Nurlely Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7.2 (2020).
- Warmadewa, I. Made Aditia, and I. Made Udiana. "Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian baku." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5.2 (2017): 2016.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-lt63f4b06969233>